

Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022)

Lenny Panggabean
lenny.panggabean@uki.ac.id
Universitas Kristen Indonesia

***Abstract:** Local taxes is original and the largest revenue in the budget and revenue; excluding retribution, segregated asset management results, and other legal original income. The aim of this research was to find out how much the contribution of the types of local taxes to the total local tax revenue during 2017-2022 fiscal year. The studied objects were 13 types of local taxes of the DKI Jakarta Provincial Government. The secondary data were used by this quantitative and descriptive research methods. The research problems included how much the contribution of the local taxes in the provincial tax revenues, how much the contributions of local taxes in district/city tax revenues and how much contributions of provincial taxes and district/city taxes in total local tax revenues managed by Regional Revenue Body (Badan Pendapatan Daerah) of DKI Jakarta. The conclusion for the first problem was the Motor Vehicle Tax (PKB) as the contributor in the provincial tax. The second, it was found that local taxes that had the highest contribution to provincial taxes were PBB-P2 and BPHTB, while for the third problem was found that district/city taxes contributed a higher contribution than provincial taxes to total local tax revenues.*

***Keywords:** Regional Tax, Regional Revenue, Tax, Contribution*

PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang –Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) . Menurut Pemendagri No. 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan setelah melalui berbagai pembahasan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apabila suatu daerah menjadi otonom maka Pemerintah Daerah tersebut harus dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 dinyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki andil yang sangat besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dibentuk sejak tanggal 11 September 1952, yang sekarang ini telah berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pendapatan. Adapun salah satu fungsi dari Bapenda Pendapatan Propinsi DKI Jakarta adalah sebagai pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah

Berdasarkan data yang didapat dari website Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Propinsi DKI Jakarta, Pajak Daerah yang dikelola oleh Bapenda adalah 13 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Berdasarkan banyaknya jenis pajak daerah Propinsi DKI Jakarta yang sangat berpengaruh terhadap jumlah pajak daerah yang diterima Bapenda Propinsi DKI Jakarta, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kontribusi Pajak Propinsi dan pajak Kabupaten / Kota terhadap Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2017-2022.”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar kontribusi jenis pajak daerah dalam penerimaan pajak propinsi? Seberapa besar kontribusi jenis pajak daerah dalam penerimaan pajak kabupaten/kota? Seberapa besar kontribusi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota dalam total penerimaan pajak daerah ? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah sesuai dengan yang telah dirumuskan sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pemendagri No. 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan setelah melalui berbagai pembahasan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketika suatu daerah memutuskan untuk melakukan otonomi terhadap daerahnya berarti Pemerintah Daerah tersebut harus dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah dan Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 dinyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa dan berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat Daerah tersebut. Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat dikatakan pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari

penduduk kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

Fungsi Pajak Daerah

Yang merupakan fungsi Pajak Daerah adalah sebagai berikut : Fungsi Anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan. Fungsi Anggaran menjadi salah satu elemen penerimaan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah yang berhasil diperoleh pemerintah daerah akan digunakan sebagai pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah.

Fungsi Mengatur. Pada fungsi ini, Pajak Daerah yang berhasil dikumpulkan akan digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. Selanjutnya dalam menjalankan fungsi stabilitas, Pajak Daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat menekan laju inflasi. Dan Fungsi Retribusi Pendapatan dimana Pajak Daerah yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum tanpa terkecuali.

Ciri – ciri pajak daerah yang dapat dibedakan dengan pajak pusat adalah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah dan dapat diakui sebagai pajak daerah; Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya; Pajak daerah hanya digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah semata. Dasar pemungutan pajak daerah adalah Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang – Undang yang dapat dipaksakan kepada subjek Pajaknya.

Subjek dan Objek Pajak Daerah

Yang merupakan subjek dari pajak daerah adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak yang memiliki suatu kewajiban

untuk membayar atau juga yang terlibat di dalam aktivitas perpajakan daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan pajak yang berlaku. Sedangkan yang dapat dianggap sebagai objek pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku seperti hotel, restoran, kendaraan bermotor, dan lain – lain.

Pembagian Pajak Daerah

Dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yakni :

1. Pajak Propinsi

Pajak provinsi adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah propinsi dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan Gubernur. Yang termasuk dalam Pajak Propinsi adalah:

1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengelompokan tarifnya adalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, yakni sebesar 2 persen, Setelah itu untuk kendaraan bermotor yang kedua itu sebesar 2,5% serta akan meningkat sebanyak 0,5% untuk kepemilikan dari tiap-tiap kendaraan bermotor seterusnya;
- 1.1.2 Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya itu sebesar 2%;
- 1.1.3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat serta daerah itu sebesar 0,50%;
- 1.1.4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat itu ialah 0,20 %.

1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat terjadinya perjanjian antara dua belah pihak atau atas perbuatan sepihak atau atas

terjadinya kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tarif yang berlaku dalam Pajak ini adalah

- 1.2.1. penyerahan pertama sebesar 12,5% ;
- 1.2.2. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% ;
- 1.2.3. Khusus untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing – masing sebagai berikut:
penyerahan pertama sebesar 0,75%, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa yang merupakan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas penggunaan bahan bakar oleh kendaraan bermotor baik yang berwujud cair maupun gas termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% .

1.4 Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak daerah yang dikenakan atas aktivitas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, dimana yang dimaksud dengan air permukaan yang dimaksud disini ialah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang kemudian sudah dimanfaatkan di darat, dengan tarif sebesar 10%, yang dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti misalnya jenis, lokasi, tujuan pengambilan, volum, kualitas air, dan lain – lain.

1.5 Pajak Rokok

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pajak rokok, Pajak rokok adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atas cukai rokok termasuk didalamnya adalah sigaret, cerutu dan rokok daun dengan tarif 10%.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dimana kekuasaan tertinggi berada pada Bupati atau Walikota, Jenis – jenis pajak kabupaten/kota adalah

2.1 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah dana atau iuran yang dipungut atas pihak penyedia jasa penginapan yang disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu yang memiliki jumlah ruangan atau kamar lebih dari 10 ruangan atau kamar, termasuk didalamnya jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel atau jasa penginapan yang bersifar memberi kemudahan dan kenyamanan termasuk didalamnya fasilitas olah raga dan hiburan. Pajak hotel terhutang ketika dilakukan pembayaran kepada pengusaha hotel walaupun belum dilakukan pelayanan hotel. Pajak hotel tersebut dipungut di wilayah daerah tempat hotel itu berada dengan tarif yang dikenakan sebesar 10 %.

2.2 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dipungut di wilayah tempat restoran itu berada, termasuk didalamnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak hotel ini yakni sebesar 10 % dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel

2.3 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan ialah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang dikenakan biaya, yang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut dilaksanakan, berdasarkan Perda No.3 tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, tarif yang dikenakan beragam yakni terendah sebesar 0 % dan tertinggi 35 % untuk panti pijat, mandi uap, dan spa.

2.4 Pajak Reklame

Yang merupakan Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial yang berfungsi untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau

digunakan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan. Pajak ini bertarif 25 % dan dipungut di daerah tempat reklame itu diselenggarakan

2.5 Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan menurut Peraturan Daerah No.15 Tahun 2010 adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Pada pajak ini tarif yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 2.5.1 Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% ;
- 2.5.2 Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud huruf (a), ditetapkan sebesar 2,4%;
- 2.5.3 Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

2.6 Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 , Pajak Parkir ini merupakan suatu pajak yang dipungut atas sebuah penyelenggaraan dari tempat parkir di luar badan jalan, baik itu yang berhubungan dengan pokok usaha atau pun juga sebagai sebuah usaha (penitipan). Tempat parkir yang dimaksud disini adalah tempat parkir yang memiliki kapasitas lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau pun lebih dari 20 kendaraan roda 2. Pajak parkir dikenakan sebesar 20 % dari dasar pengenaan pajak tergantung dari tempatnya terhadap orang atau pun badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

2.7 Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah menurut Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010 adalah pajak yang dipungut sebesar 20 % atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang bertujuan komersil atau untuk kegiatan industri, adapun yang termasuk kategori air

tanah disini adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan air tanah.

2.8 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2)

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan /atau bangunan , dimana yang menjadi subjek pajaknya adalah orang yang memiliki, menguasai atau pun memanfaatkan objek pajak tersebut yakni bumi dan atau bangunan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- 2.8.1 Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,- dikenakan tarif sebesar 0,01 % ;
- 2.8.2 Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.200.000.000,- sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000, - dikenakan tarif 0,1 %;
- 2.8.3 Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.- dikenakan tarif 0,2%;
- 2.8.4 Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.10.000.000.000,- atau lebih dikenakan tarif 0,3%.

2.9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan merupakan jenis pajak yng dikenakan atas perperolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik oleh orang pribadi maupun badan. Adapun pengertian dari Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Atau dapat dikatakan sebagai pemindahan hak yang diperoleh dari kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, waris, penggabungan usaha dan lain – lain. Tarif yang dikenakan atas pajak ini adalah sebesar 5 % dari nilai tanah dan atau juga bangunan yang diperoleh.

2.10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, dengan tarif pajak tertinggi sebesar 25 % yang diatur oleh peraturan daerah.

2.11. Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang dikenakan berdasarkan nilai jualnya (harga pasar dikalikan dengan volume, dengan tarif tertinggi pajaknya adalah 10 % yang diatur dengan peraturan daerah.

Kontribusi Pajak Daerah

Kata kontribusi dapat diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan .

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya, yakni :

1. Penelitian I - Parwoto dan Muhammad Ali Fadillah Luthfansa (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Parwoto dan Muhammad Ali Fadillah Luthfansa dengan mengambil judul “**Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul**”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah meneliti kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan tingkat pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul tahun 2013-2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2013-2017. Penelitian menggunakan teknik observasi dan teknik dokumentasi dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kesimpulan dalam penelitiannya adalah retribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bantul periode 2013- 2017 cukup baik dengan rata-rata 32,64%. Kontribusi pajak daerah terbesar dalam periode 2013-2017, didominasi oleh Pajak Bea Pengalihan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB).

2. Penelitian II - Asriat dan Warda (2017)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asriat dan Warda dengan mengambil judul “**Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan**”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah meneliti efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah data pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2017.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kesimpulan dalam penelitiannya adalah Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 7 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup efektif dalam hal penerimaan pendapatan dari pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi dengan menggunakan data – data penelitian dalam menjawab permasalahan yang terjadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Propinsi DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yang berarti diperlukan penggunaan angka atau numerik dalam mengolah dan melakukan suatu analisis.


Sampel yang digunakan berasal dari data time series penerimaan pajak daerah Propinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2017 – 2022 yang berisi data dari 13 data penerimaan pajak yang dikelola oleh Badan Penerimaan Daerah Propinsi DKI Jakarta, yakni: Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang nanti akan digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan pajak provinsi dan pajak kabupaten akan digunakan sebagai variabel independen dan variabel dependen serta total penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari APBD Propinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2017 –2022 yang akan digunakan sebagai variabel dependen.

Analisis Kontribusi merupakan suatu analisa yang bertujuan untuk mengetahui proporsi kontribusi yang dapat disumbangkan jenis – jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Rumus yang akan digunakan adalah :

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Jenis pajak daerah}}{\text{total penerimaan pajak daerah}} \times 100 \%$$

Skema Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi DKI Jakarta atau yang sering disebut Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah

Kota Administrasi yakni Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Klasifikasi Pajak Daerah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pajak daerah yang dikelola oleh Propinsi DKI Jakarta digolongkan menjadi dua seperti yang tertera dalam tabel 1, yakni :

Tabel 1 . Klasifikasi Pajak Daerah

JENIS PAJAK DAERAH
<u>PAJAK PROPINSI :</u>
PKB
BBN-KB
PBB-KB
ROKOK
<u>PAJAK KABUPATEN/KOTA :</u>
PAT
HOTEL
RESTO
HIBURAN
REKLAME
PPJ
PARKIR
BPHTB
PBB-P2

Kontribusi jenis pajak daerah dalam penerimaan pajak propinsi

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa penerimaan pajak propinsi terhadap total penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta. Untuk setiap tahunnya terjadi peningkatan dari tahun anggaran 2017 hingga tahun 2019, namun kenaikan itu tidaklah 100% mulus dikarenakan pandemik Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020. Peristiwa itu mengakibatkan penurunan yang cukup signifikan terhadap pajak daerah yang

termasuk dalam kategori pajak propinsi., namun untuk tahun berikut yakni 2021 dan 2022 penerimaan pajak propinsi sudah berangsur baik dan mengalami peningkatan.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Propinsi untuk Tahun Anggaran 2017 – 2022

(dalam jutaan Rp)


JENIS PAJAK	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	7,750,000	8,350,000	8,800,000	8,000,000	8,800,000	9,100,000
BBN-KB	5,000,000	5,100,000	5,650,000	3,700,000	4,700,000	6,900,000
PBB-KB	1,150,000	1,200,000	1,275,000	950,000	1,000,000	1,100,000
ROKOK	580,000	555,000	620,000	690,000	700,000	780,000
TOTAL	14,480,000	15,205,000	16,345,000	13,340,000	15,200,000	17,880,000

Sumber : APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 – 2022

Grafik 1 menunjukkan kontribusi terbesar dari jenis pajak daerah yang masuk dalam kategori pajak propinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) , yang menyumbang kontribusi lebih dari 50 % dan hal ini terjadi setiap tahunnya, walaupun dari tabel 3 terlihat bahwa secara total penerimaan pajak pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan imbas dari merebaknya Covid-19 di Indonesia, namun hal ini berbanding terbalik dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) berikan terhadap penerimaan pajak propinsi pada tahun tersebut.

Untuk pajak rokok yang merupakan jenis pajak daerah yang termuda dalam klasifikasi pajak propinsi menurut UU No, 28 Tahun 2009 memberikan kontribusi yang cukup baik walaupun keberadaannya berada diposisi terakhir dari jenis pajak yang lain, namun kehadirannya tidak dapat dianggap sepele karena perbedaannya dengan jenis pajak yang berada di urutan ketiga dalam penerimaan pajak propinsi persentasenya tidak terlalu jauh perbedaannya.

Grafik 1. Kontribusi pajak daerah terhadap pajak propinsi untuk Tahun Anggaran 2017 – 2022



Sumber : data diolah

Grafik 1. Kontribusi pajak daerah terhadap pajak propinsi untuk Tahun Anggaran 2017 – 2022

Kontribusi jenis pajak daerah dalam penerimaan pajak kabupaten/kota


Pada tabel 3, terdapat 9 jenis pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota yang merupakan penerimaan pajak bagi Propinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari 5 wilayah kota administrasi yakni Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, 1 kabupaten administratif yakni Kepulauan Seribu. Penyumbang penerimaan pajak terbesar dari 9 jenis pajak daerah yang tertera pada tabel 3 dapat disimpulkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya, diikuti dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diurutan kedua. Sedangkan posisi terakhir dalam penerimaan pajak kabupaten/kota dipegang oleh Pajak Air Tanah (PAT) setiap tahunnya

Tabel 3. Penerimaan Pajak Kabupaten/ Kota untuk Tahun Anggaran 2017 – 2022
 (dalam jutaan Rp)

JENIS PAJAK	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAT	100,000	145,000	110,000	75,000	50,000	100,000
HOTEL	1,550,000	1,700,000	1,800,000	675,000	800,000	1,450,000
RESTO	2,700,000	3,150,000	2,846,600	1,850,000	2,000,000	4,000,000
HIBURAN	800,000	900,000	850,000	215,000	70,000	750,000
REKLAME	900,000	1,150,000	1,050,000	775,000	875,000	1,250,000
PPJ	750,000	825,000	810,000	775,000	750,000	1,100,000
PARKIR	500,000	550,000	525,000	325,000	300,000	1,350,000
BPHTB	5,579,500	6,000,000	9,500,000	5,000,000	6,920,000	7,570,000
PBB-P2	8,000,000	8,500,000	10,000,000	9,450,000	10,250,000	10,250,000
TOTAL	20,879,500	22,920,000	27,491,600	19,140,000	22,015,000	27,820,000

Sumber : APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 – 2022

Untuk tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan tidak hanya terhadap pajak provinsi namun juga terhadap pajak kabupaten/kota imbas terjadinya kejadian luar biasa yakni Covid –19, hal ini dapat dilihat dari grafik 2, terlihat bahwa untuk PPB –P2 dan BPHTB berkontribusi rata – rata bernilai 35,45 % dan 24,97 %. Untuk PAT memiliki kontribusi rata – rata sebesar 0,36 % dari total penerimaan pajak kabupaten/kota yang dikelola Propinsi DKI Jakarta. Dampak dari pandemi Covid –19 sangat besar terhadap 3 jenis pajak daerah dalam pajak kabupaten/kota yakni Hotel, Restoran dan Hiburan, ini terlihat dalam tabel 3 maupun grafik 2 bahwa penerimaan pajak dari ketiga jenis pajak tersebut turun sangat drastis dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang memaksa industri dari ketiga jenis pajak ini diberhentikan sementara/ditutup sesuai dengan peraturan pemerintah pada saat itu.



Grafik 2. Kontribusi pajak daerah terhadap pajak kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2017 – 2022

Kontribusi pajak propinsi dalam total penerimaan pajak daerah

Berdasarkan tabel 4 di bawah, terlihat komposisi penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Propinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari data diatas adalah penerimaan terbesar Propinsi DKI Jakarta setiap tahunnya berdasarkan data yang diperoleh yakni tahun anggaran 2017 –2022 berasal dari pajak kabupaten / kota, hal ini sangat wajar dikarenakan banyaknya jenis pajak daerah yang tergabung dalam pajak kabupaten/kota.

Tabel 4. Penerimaan Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota untuk Tahun Anggaran 2017 – 2022 (dalam jutaan Rp)

JENIS PAJAK	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROVINSI	14,480,000	15,205,000	16,345,000	13,340,000	15,200,000	17,880,000
KABUPATEN/ KOTA	20,879,500	22,920,000	27,491,600	19,140,000	22,015,000	27,820,000
TOTAL	35,359,500	38,125,000	43,836,600	32,480,000	37,215,000	45,700,000

Sumber : APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 – 2022

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, semua jenis pajak baik itu pajak propinsi maupun pajak kabupaten/ kota mengalami penurunan yang sangat drastis akibat pandemi Covid –19.


Dalam Grafik 3 mengenai kontribusi pajak propinsi dan pajak kabupaten /kota, terlihat kontribusi dari pajak kabupaten berada nilai kontribusi antara 59,05 % di tahun 2017 hingga tertinggi 62,71% untuk tahun 2019 dan dapat di rata – ratakan nilai kontribusinya terhadap total pendapatan pajak daerah yang diperoleh yakni 51,55%.

Sedangkan untuk pajak propinsi nilai kontribusi yang diperoleh berdasarkan grafik 3 adalah 37,29 % untuk tahun 2019 yang merupakan nilai terendah dan 41,07 % di tahun 2020 yang merupakan nilai kontribusi tertingginya walaupun ditahun tersebut berlangsung pandemik covid –19.

PENUTUP

Dalam tabel dan grafik terlihat kenaikan penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak propinsi terhadap total penerimaan pajak daerah yang dikelola Bapenda Propinsi DKI Jakarta dan termuat dalam APBD selama tahun anggaran 2017 hingga 2022. Namun mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk tahun 2020 dikarenakan pandemik Covid-19.

Dari keempat pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak propinsi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kontribusi pajak dalam penerimaan pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan kontribusi lebih dari 50 % setiap tahunnya dan pajak rokok yang merupakan jenis pajak termuda yang masuk dalam pajak propinsi menduduki posisi terakhir dengan nilai kontribusi rata- rata 3,66%.



Grafik 3. Kontribusi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2017 – 2022

Penyumbang penerimaan pajak terbesar dari 9 jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya, diikuti dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di urutan kedua. Sedangkan posisi terakhir dalam penerimaan pajak kabupaten/kota dipegang oleh Pajak Air Tanah (PAT) setiap tahunnya. Untuk tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan tidak hanya terhadap pajak provinsi namun juga terhadap pajak kabupaten/kota imbas terjadinya kejadian luar biasa yakni Covid –19 dan jenis pajak yang sangat terdampak dari pandemi Covid –19 yakni Hotel, Restoran dan Hiburan.

Dari dua jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda Propinsi DKI Jakarta yakni pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak daerah untuk tahun anggaran 2017 –2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak kabupaten/kota yang menyumbang penerimaan pajak daerah terbesar dibandingkan pajak propinsi, hal ini wajar terjadi mengingat banyaknya jenis pajak daerah yang masuk dalam kategori pajak kabupaten/kota. Hal ini juga berlangsung

untuk tahun 2022 ketika pandemik Covid-19 terjadi yang menurunkan jumlah penerimaan pajak daerah pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriat dan Warda (2017). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Volume 13 No.2 tahun 2017. Dari sumber online <https://journal.unismuh.ac.id/index.php./jeb/article/download/1906/pdf>. Diakses tanggal 7 Pebruari 2022.
- Kamagi Cornelin G, Jullie J, Tressje Runtu (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara (periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4):1037-1049.
- Komala Yulia dan Rahmawaty Arifiani (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Bisnis*. STIEB Perdana Mandiri. Vol 9. No.1. 2021. Dari sumber online https://stieb-perdanamandiri.ac.id/media/Jurnal/2021/6-2021-yulia_rahma.pdf. Diakses tanggal 7 Pebruari 2022.
- Mardiasmo (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Nooraini, Afni & Afif Syarifudin Yahya. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416/256>. Diakses tanggal 7 Pebruari 2022
- Parwoto dan Muhammad Ali Fadillah Luthfansa (2019). Analisis Rasio : Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul,. https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/download/6556/pdf_11. Diakses tanggal 7 Pebruari 2022
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc>. Diakses tanggal 1 Maret 2022

Sumber Undang-undang dan Peraturan Daerah:

- PERDA No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- PERDA No. 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok
- PERDA No. 11 tahun 2011 tentang Restoran
- PERDA No. 12 Tahun 2011 tentang Reklame
- PERDA No. 6 Tahun 2010 Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)
- PERDA No. 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- PERDA No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
- PERDA No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

PERDA No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (PAT)
PERDA No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
PERDA No.; 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
PERDA No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
PERDA No.8 Tahun 2010 tentang PKB STNK
PERDA NO.2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang –Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah